



PUTUSAN

Nomor 2823/Pdt.G/2021/PA.Cbn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat/tanggal lahir Bogor/07 November 1986, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di XXX XXX, Kabupaten Bogor, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, tempat/tanggal lahir Bogor/02 November 1993, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di XXX XXX, Kabupaten Bogor, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan memeriksa alat-alat bukti Pemohon di persidangan;

Duduk Perkara

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 April 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong pada tanggal 15 April 2021 dengan register perkara Nomor 2823/Pdt.G/2021/PA.Cbn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Halaman 1 dari 13, Putusan Nomor 2823/Pdt.G/2021/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, pada tanggal 25 Juni 2013, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dramaga, Kabupaten Bogor. Sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 648/107/VI/2013 tertanggal 25 Juni 2013
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal terakhir di XXX XXX, Kabupaten Bogor;
3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah behubungan sebagaimana layaknya suami dan istri (ba'da dukhul), dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang bernama.
 - a. **ANAK 1**, Laki-laki, Lahir di, Bogor, 25 Agustus 2014
 - b. **ANAK 2**, Perempuan, Lahir di, Bogor, 22 April 2017
4. Bahwa, pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak April tahun 2020 rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran, yang penyebabnya antara lain:
 - a. Bahwa Termohon cenderung mengabaikan ketika dinasehati oleh Pemohon;
 - b. Bahwa Termohon kurang menghormati dan menghargai orang tua Pemohon sebagai mertua
 - c. Bahwa Termohon selalu bertengkar kepada Pemohon mengenai pekerjaan Pemohon yang tidak tetap.
5. Bahwa, puncaknya pada Januari tahun 2020, dimana terjadi perselisihan antara Pemohon dan Termohon sehingga Pemohon keluar dari rumah tempat tinggal bersama, sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin hubungan badan sebagaimana layaknya suami dan istri hingga saat ini;
6. Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan akan tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa, ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana yang sudah diuraikan di atas sudah sangat sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah mawaddah wa rahmah*

Halaman 2 dari 13, Putusan Nomor 2823/Pdt.G/2021/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu pernikahan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

8. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan menurut Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Cibinong cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Cibinong;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sesuai dengan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon dan Termohon serta telah berupaya keras memberi pandangan agar Pemohon dan Termohon mau damai atau rukun kembali, akan tetapi tetap pada pendirian masing-masing;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon yang telah hadir sendiri di persidangan telah diperintahkan oleh Majelis Hakim untuk melaksanakan mediator, kemudian Mediator bernama **Firdaus, SH** telah berupaya mendamaikan para pihak akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa meskipun mediator tidak berhasil merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun mediator berhasil mendamaikan Pemohon

Halaman 3 dari 13, Putusan Nomor 2823/Pdt.G/2021/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Termohon tentang akibat cerai talak. Dengan hasil mediasi antara lain berhasil sebagian;

Menimbang, bahwa hasil kesepakatan antara Pemohon dengan Termohon tentang akibat talak antara lain nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan mut'ah berupa Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), 2 (dua) orang anak Pemohon dan Termohon bernama **ANAK 1**, Laki-laki, Lahir di, Bogor, 25 Agustus 2014 dan **ANAK 2**, Perempuan, Lahir di, Bogor, 22 April 2017 berada dalam pemeliharaan Termohon dan biaya pemeliharaan 2 (dua) anak Pemohon dan Termohon sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan tidak ada perubahan atau penambahan;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Termohon dan Pemohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 25 Juni 2013 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Dramaga, Kabupaten Bogor.;
- Bahwa benar setelah menikah Termohon dengan Pemohon tinggal sebagaimana didalilkan oleh Pemohon;
- Bahwa benar selama membina rumah tangga Termohon dan Pemohon telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama ANAK 1 dan ANAK 2;
- Bahwa benar telah terjadi pertengkaran antara Termohon dengan Pemohon sejak April tahun 2020;
- Bahwa Termohon membenarkan semua permohonan Pemohon dengan tambahan Pemohon telah berselingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa benar puncak perselisihan rumah tangga Termohon dengan Pemohon terjadi pada Januari tahun 2020 dan sejak itu antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal;
- Bahwa Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Halaman 4 dari 13, Putusan Nomor 2823/Pdt.G/2021/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar telah terjadi kesepakatan antara Pemohon dengan Termohon tentang akibat talak sebagaimana tertuang dalam laporan mediator;

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya, dan Pemohon menyatakan sanggup melaksanakan isi kesepakatan;

Menimbang, bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon juga telah mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban Termohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah menyerahkan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 648/107/VI/2013 bertanggal 25 Juni 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Dramaga, Kabupaten Bogor, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli kemudian diberi tanda alat bukti P;

Menimbang, bahwa atas bukti tertulis tersebut, Pemohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan alat bukti tersebut;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Pemohon telah pula menghadirkan 2 orang saksi di persidangan yang menerangkan di bawah sumpah yaitu:

1. SAKSI 1, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai ayah kandung Pemohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama ANAK 1 dan ANAK 2;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak April tahun 2020, sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, yang menjadi penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah Termohon tidak taat ketika dinasehati oleh

Halaman 5 dari 13, Putusan Nomor 2823/Pdt.G/2021/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, Termohon kurang menghormati dan menghargai orang tua Pemohon dan Pemohon berselingkuh dengan wanita lain;

- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pisah ranjang dan pisah rumah sejak Januari tahun 2021;

- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon tetapi tidak berhasil;

- Bahwa saksi menyatakan tidak sanggup mendamaikan kedua belah pihak;

2. SAKSI 2, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai adik ipar Pemohon;

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri yang telah menikah dan selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama ANAK 1 dan ANAK 2;

- Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak pertengahan tahun 2020, sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa, yang menjadi penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan karena Pemohon berselingkuh dengan wanita lain sehingga Termohon tidak taat ketika dinasehati oleh Pemohon dan Termohon kurang menghormati dan menghargai orang tua Pemohon;

- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pisah ranjang dan pisah rumah sejak awal tahun 2021;

- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon tetapi tidak berhasil;

- Bahwa saksi menyatakan tidak sanggup mendamaikan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon dan Termohon menyatakan tidak mengajukan pertanyaan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan, begitu juga dengan Termohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada jawaban;

Halaman 6 dari 13, Putusan Nomor 2823/Pdt.G/2021/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini majelis hakim menunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Pemohon dan Termohon untuk menghadap ke persidangan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 121 ayat (1) dan (2), *jo.* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dengan demikian pemanggilan tersebut dinyatakan sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 648/107/VI/2013 telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan yang asli, alat bukti tersebut dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dramaga, Kabupaten Bogor. tanggal 25 Juni 2013, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, dan oleh karenanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P yang termasuk akta autentik, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, telah menikah secara Syariat Islam, sehingga Pemohon mempunyai *legal standing* (alas hak) untuk mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah datang pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan dan majelis hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan, majelis hakim telah menunjuk

Halaman 7 dari 13, Putusan Nomor 2823/Pdt.G/2021/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mediator yang bernama Firdaus, SH, untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun sebagaimana laporan mediator bertanggal 06 Mei 2021 upaya perdamaian melalui mediasi tersebut berhasil sebagian;

Menimbang, bahwa kesepakatan dalam mediasi yang berhasil sebagian antara Pemohon dan Termohon dalam hal akibat talak antara lain nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan mut'ah berupa Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) 2 (dua) orang anak Pemohon dan Termohon bernama **ANAK 1**, Laki-laki, Lahir di, Bogor, 25 Agustus 2014 dan **ANAK 2**, Perempuan, Lahir di, Bogor, 22 April 2017 berada dalam pemeliharaan Termohon dan biaya pemeliharaan 2 (dua) anak Pemohon dan Termohon sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pemeliharaan 2 (dua) orang anak Pemohon dan Termohon pada Termohon, Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Termohon untuk memberikan akses kepada Pemohon untuk bertemu dengan anak-anak tersebut yang ada pada Termohon untuk mencurahkan kasih sayang kepada anak-anak tersebut dan apabila akses tersebut tidak diberikan maka hak pemeliharaan anak pada Termohon tersebut dapat dicabut;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon diketahui pokok permasalahan dalam perkara ini bahwa sejak April tahun 2020 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya, dengan alasan karena Termohon cenderung mengabaikan ketika dinasehati oleh Pemohon, Termohon kurang menghormati dan menghargai orang tua Pemohon sebagai mertua dan Termohon selalu bertengkar kepada Pemohon mengenai pekerjaan Pemohon yang tidak tetap. dan puncak perselisihan terjadi pada Januari tahun 2021 dan sejak itu antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sampai sekarang;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya di depan persidangan, Termohon mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon dan tidak ada dalil yang dibantah;

Menimbang, bahwa pengakuan Termohon di depan persidangan adalah merupakan alat bukti yang sempurna sesuai dengan pasal 174 HIR;

Halaman 8 dari 13, Putusan Nomor 2823/Pdt.G/2021/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun dalil permohonan Pemohon telah diakui seluruhnya dan telah menjadi dalil yang tetap, namun oleh karena perceraian adalah sesuatu yang sakral dan tidak dibenarkan atas dasar kesepakatan maka majelis berpendapat perlu menemukan fakta apakah benar antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi dan apakah yang menjadi sebab perselisihan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah menghadirkan 2 orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan oleh Pemohon bernama Sutisna bin Ikun dan Rizqi Prayoga bin Endang Soepriadi, telah dewasa dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, dan ketengan antara saksi-saksi saling bersesuaian oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut menerangkan di depan persidangan yang disimpulkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak April tahun 2020 sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit dirukunkan kembali yang disebabkan karena Termohon tidak taat ketika dinasehati oleh Pemohon, Termohon kurang menghormati dan menghargai orang tua Pemohon dan Pemohon berselingkuh dengan wanita lain dan antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak Januari tahun 2021, yang mana keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian, saling berkaitan, dan telah menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga sesuai dengan Pasal 172 HIR, Majelis Hakim memandang dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan dapat menjadikannya sebagai fakta dipersidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon selama dalam persidangan telah menunjukkan sikap dan keinginannya untuk bercerai dengan Termohon, hal mana berarti Pemohon tidak mau mempertahankan perkawinannya dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan apabila salah satu pihak telah berkeinginan keras untuk bercerai, maka hal tersebut merupakan indikasi

Halaman 9 dari 13, Putusan Nomor 2823/Pdt.G/2021/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa perkawinan itu telah pecah, sehingga apabila dipaksakan untuk mempertahankannya, maka patut diduga bahwa hal itu akan menimbulkan mudlarat yang lebih besar dari pada manfaatnya padahal menolak kemudharatan harus lebih didahulukan dari pada memperoleh kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan fakta-fakta tersebut di muka, maka tidaklah sewajarnya Pemohon mau mengorbankan perkawinannya dengan Termohon apabila tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dapat diwujudkan dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dari kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut dimuka, jika dihubungkan dengan diktum Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat dipahami bahwa salah satu unsur utama dan terpenting utuhnya sebuah perkawinan adalah adanya ikatan batin dan apabila unsur tersebut sudah tidak ada lagi, maka hakikat perkawinan tersebut telah terurai dan terlepas dari sendi-sendinya, dengan demikian majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga kedua belah pihak telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada lagi harapan untuk dapat membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Firman Allah SWT Surat Ar-Ruum ayat 21;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum bahwa antara Pemohon dan Termohon selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam rumah tangganya yang sulit untuk rukun kembali dan antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majlis berpendapat Pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya, dan permohonan Pemohon telah sesuai dan memenuhi maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian permohonan Pemohon dinyatakan terbukti menurut hukum dan dapat dikabulkan dengan

Halaman 10 dari 13, Putusan Nomor 2823/Pdt.G/2021/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Cibinong, setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah bersepakat dalam hal akibat talak, sebagaimana di tuangkan dalam laporan mediator pada tanggal 06 Mei 2021, dan karena telah terjadi kesepakatan antara keduanya maka majelis mengambil alih kesepakatan tersebut menjadi pertimbangan majelis, dan selanjutnya memutus sesuai dengan hasil kesepakatan tersebut, sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1), Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, *jo.* Pasal 90, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin Pemohon (**Ruslan bin Sutisna**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Rizqa Permata binti Endang Soepriadi**) di depan sidang Pengadilan Agama Cibinong;
3. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon:
 - a. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - b. Mut'ah berupa Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah),
4. Menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah iddah dan mut'ah sebagaimana tercantum pada amar putusan angka 3 huruf a dan b sesaat setelah ikrar talak diucapkan oleh Pemohon terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Cibinong;
5. Menetapkan 2 (dua) orang anak Pemohon dan Termohon bernama **Keanu Muhammad Syawal**, Laki-laki, Lahir di, Bogor, 25 Agustus 2014 dan **Khalisa Alfhatunnisa**, Perempuan, Lahir di, Bogor, 22 April 2017

Halaman 11 dari 13, Putusan Nomor 2823/Pdt.G/2021/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada dalam pemeliharaan Termohon dengan memberikan akses kepada Pemohon untuk bertemu dengan kedua anak tersebut;

6. Menghukum Pemohon untuk memberikan biaya pemeliharaan 2 (dua) anak Pemohon dan Termohon sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai kedua anak tersebut dewasa dan mandiri;

7. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 530.000,- (lima ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 3 Juni 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Syawwal 1442 Hijriyah oleh Drs. H. Abid, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Dadang Karim, M.H. dan Uu Lukmanul Hakim, S.Ag., S.H. Hakim-Hakim sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim sebagai Anggota dan dibantu oleh Dini Triana, S.Sos., M.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis,

Drs. H. Abid, M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Drs. H. Dadang Karim, M.H.

Uu Lukmanul Hakim, S.Ag., S.H.

Panitera Pengganti,

Dini Triana, S.Sos., M.H.

Halaman 12 dari 13, Putusan Nomor 2823/Pdt.G/2021/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Biaya Proses	: Rp	50.000,-
- Panggilan	: Rp	410.000,-
- PNPB Panggilan	: Rp	20.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	10.000,-
J u m l a h	: Rp	530.000,-

(lima ratus tiga puluh ribu rupiah);

Halaman 13 dari 13, Putusan Nomor 2823/Pdt.G/2021/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)